



ANALISIS PEMBIAYAAN BAI'INAH, DEPOSITO MUDHARABAH, DAN SIMPANAN WADIAH TERHADAP BAGI HASIL DI BMT NU AL-MA'WA CILACAP

Muhamad Rijal Pamungkas¹

Dosen, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, mr.pamungkas84@gmail.com

Khamimatus Sodikoh²

Praktiki Ekonomi Pembangunan, ----, khakimssq@gmail.com

Article History:

Submitted

12 Juni 2022

Received

21 Juni 2022

Revised

27 Juli 2022

Accepted

15 Agustus 2022

Abstact

The objectives of this study are (1) to determine the effect of Bai'inah financing on profit sharing (2) to determine the effect of Mudharabah deposits on profit sharing (3) to determine the effect of Wadiah deposits on profit sharing (4) to determine the effect of Bai'inah financing, Mudharabah deposits, and Wadiah savings simultaneously against profit sharing. The data used are time series data for profit sharing, Bai'inah financing, Mudharabah deposits, and Wadiah deposits for the period January 2017 - December 2019 at BMT NU Al-Ma'wa Cilacap.

The data analysis technique used multiple linear regression analysis. For multiple linear regression analysis the variable instrument is (1) the dependent variable Y is profit sharing, (2) the independent variable X1 is Bai'inah financing, (3) the independent variable X2 is Mudharabah deposits, (4) the independent variable X3 is Wadiah savings.

The results of this study, the independent variable bai'inah financing (X1), the independent variable mudharabah deposit (X2), and the independent variable wadiah savings (X3) affect the dependent variable for the results (Y) either partially or simultaneously. Furthermore, suggestions for BMT NU Al-Ma'wa Cilacap in developing and improving their well-performing businesses, this increase could be through social media advertising or opening new branches in potential locations.

Keywords: BMT NU Al-Ma'wa, Profit Sharing, Bai'inah Financing, Mudharabah Deposits, Wadiah Savings

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu (1) mengetahui pengaruh pembiayaan Bai'inah terhadap bagi hasil (2) mengetahui pengaruh deposito Mudharabah terhadap bagi hasil (3) mengetahui pengaruh simpanan Wadiah terhadap

bagi hasil (4) mengetahui pengaruh pembiayaan Bai'inah, deposito Mudharabah, dan simpanan Wadiah secara simultan terhadap bagi hasil. Data yang digunakan adalah data time series bagi hasil, pembiayaan Bai'inah, deposito Mudharabah, dan simpanan Wadiah periode Januari 2017 - Desember 2019 di BMT NU Al-Ma'wa Cilacap.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk analisis regresi linier berganda instrumen variabelnya adalah (1) variabel dependen Y adalah bagi hasil, (2) variabel independen X1 adalah pembiayaan Bai'inah, (3) variabel independen X2 adalah deposito Mudharabah, (4) variabel independen X3 adalah simpanan Wadiah.

Hasil dari penelitian ini variabel independen pembiayaan bai'inah (X1), Variabel independen deposito mudharabah (X2), dan variabel independen simpanan wadiah (X3) mempengaruhi variabel dependen bagi hasil (Y) baik secara parsial ataupun secara simultan. Selanjutnya saran untuk BMT NU Al-Ma'wa Cilacap dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang memiliki kinerja baik, peningkatan tersebut bisa melalui iklan media sosial atau membuka cabang-cabang baru dilokasi yang potensial.

Kata Kunci: BMT NU Al-Ma'wa, Bagi Hasil, Pembiayaan Bai'inah, Deposito Mudharabah, Simpanan Wadiah

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. UU tersebut diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. diperbaharui UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Masyarakat memerlukan pelayanan keuangan yang baik dan aman sesuai prinsip syaria'ah dan menumbuhkan minat masyarakat dalam menginvestasikan kelebihan dana dari kebutuhannya. Untuk menanggulangi fenomena seperti ini maka perlu adanya suatu lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan tengah dan memberikan solusi dalam transaksi kegiatan ekonomi masyarakat yang bebas dari bunga (riba).

Zulianti (dalam Karim, 2009:448) menjelaskan untuk mencapai kemaslahatan bersama maka lahirlah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Baitul Maal Wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, namun operasionalisasi BMI kurang

menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2007). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Dalam menjalankan operasionalnya BMT menerapkan bagi hasil, karena operasional BMT berlandaskan prinsip syari'ah Islam. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhamad, 2004: 26).

Pada kenyataannya meskipun sudah sangat jelas dalam Islam terdapat larangan riba namun masih banyak masyarakat yang mempercayakan keuangannya pada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bunga telah menjadi suatu kesukaan masyarakat yang telah lebih lama dikenal dibandingkan bagi hasil, sehingga bagi hasil masih dianggap hal baru. Selain itu disebabkan karena masih minimnya kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan masalah keuangannya kepada BMT yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya, apalagi BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah mikro yang tergolong masih baru. Masyarakat juga cenderung kurang memahami dengan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT dan beranggapan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT tersebut rumit sehingga masyarakat kurang merasa puas dengan pelayanan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT (Zulianti, 2014:6)

Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ummah (BMT NU) Al-Ma'wa merupakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) di bawah naungan koperasi Syari'ah Serba Usaha Nahdlatul Ummah (KSSUNU) Cilacap, yang didirikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatu Ulama (PCNU) Kabupaten Cilacap, dengan badan hukum Nomor: 293/BH/XIV.7/207/20/2011. BMT NU bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan mengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, baik komersial maupun non-komersial, menjunjung tinggi komitmen untuk membangun ekonomi umat melalui berbagai macam layanan simpanan, deposito, dan pembiayaan dengan pola syari'ah Islam, seperti pembiayaan Bai'inah, deposito mudhorobah, dan simpanan Wadi'ah.

B. Kajian Pustaka

1. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Djazuli, 2002: 72). Adapun secara terminologis menurut Zullum (1989: 196), baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat.

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Baitul Maal pada BMT yakni konsep yang sifatnya sosial yakni mengurus zakat dan hal-hal sosial lainnya, dan Tamwil pada BMT ini yang sifatnya bisnis dengan landasan syari'ah.

Menurut Muhammmad (2004: 120), pengertian baitul maal adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh yang bersifat sosial oriented, dan baitul tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (qirad/mudharabah, syirkah/musyarakah), jual beli (bai'u bitsman ajil/angsur, murabahah/tunda) maupun sewa (al-ijarah).

2. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Muhamad (2004) Menyatakan bahwa Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan prinsip dalam landasan operasional utama bagi produk-produk mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syari'ah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional. Jadi yang dimaksud dengan sistem bagi hasil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tata cara

pembagian hasil usaha antara nasabah penyedia dana (*shahibul maal*) dan BMT yang mengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan ketentuan dan prinsip bagi hasil.

Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil.

Table 1.1
Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu menang	Penentuan ratio/ nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang diinginkan	Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan
4.	Jumlah pembayaran tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan system bagi hasil

Sumber: Antonio, 2001

3. Pembiayaan Bai'inah

Seperti yang diketahui, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh ulama salaf dan kontemporer mengenai *bai' al- 'inah*. Berikut merupakan definisi *bai' al- 'inah* dari segi bahasa dan istilah:

- Dari Segi Bahasa

Bay' ialah jualan, manakala jamaknya ialah *buyu'*, yang membawa makna membeli barangan yang harganya telah ditentukan oleh penjual⁴. Kebanyakannya diletakkan pada awalan jenis jualan (Zaha, 2008: 116). *Bay'* juga bermaksud pertukaran harta dengan harta (Ali, 2000: 134). Manakala menurut John Penrice pula, *bay'* ialah pertukaran jualan, perdagangan, penjualan, atau pun sistem barter (John, 1960:20). Jualan antonim kepada perkataan belian (Muhammad, 1996: 556).

- Dari Segi Istilah

Terdapat berbagai maksud yang berbeda dari segi lafaz tentang *bay' al-'inah* yang telah didefinisikan oleh empat mazhab. Walau bagaimanapun maksud tersebut membawa maksud yang sama, yaitu :

Mazhab Hanafi

Bay' al-'inah ialah seseorang membeli sesuatu aset dengan harga tertentu secara tertangguh tanpa mendapatkan aset tersebut. Kemudian, pembeli menjual kembali aset itu kepada penjual asal dengan harga yang lebih rendah secara tunai (Abdullah, 2000:279).

Mazhab Maliki

Bay' al-'inah ialah penjual membeli sesuatu barang yang diingini oleh pelanggannya dengan pihak lain pada harga tertentu. Kemudian, menjual barang tersebut kepada pelanggan yang berkeinginan terhadap barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi (Al-Dardir, 1973:129). Mengikut mazhab Maliki *bay' al-'inah* juga dikenali sebagai *buyu' al-qil* kerana dalam transaksi ini terdapat penagguhan masa dalam pembayaran (Muhammad, 1999:509).

Mazhab Shafie

Bay' al-'inah ialah penjual menjual barang kepada pembeli secara tangguh dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian penjual membeli semula barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga asal (Yahya, 86). Manakala menurut kitab *al-Umm* yang dikarang oleh Imam Shafi'i, *Bay' al-'inah* ialah pembeli membeli barang dengan berhutang, setelah barang tersebut diterima, pembeli menjual balik barang itu kepada penjual asal dengan harga yang lebih tinggi secara tunai (Muhammad, 1993:79).

Mazhab Hanbali

Bay' al-'inah ialah seseorang membeli barang secara tangguh dan menjual semula secara tunai dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal yang dibeli. Menurut Imam Hanbali, sesiapa yang menjual sesuatu barang dengan berhutang, maka tidak boleh membeli semula barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga asal (Abdullah, 1999:190).

Rukun Bai'Inah, Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli kepada empat bagian yaitu (Ibrahim, 1997:50) :

- Orang yang berakad iaitu penjual dan pembeli (*al- muta 'aqidain*)

- Ijab dan qabul (*sighah*)
- Barangan (*ma'qud 'alayh*)
- Nilai sebagai alat pertukaran barang (*al-thaman*)

4. Deposito Mudharabah

Deposito menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank. Deposito Mudharabah tidak jauh berbeda dengan deposito konvensional, yang membedakan adalah akad yang digunakan (Antonio, 2001: 19). Deposito Mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah (karim, 2004: 363). Prinsip Syari'ah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah dan deposito yang dibenarkan. Deposito yang tidak dibenarkan adalah deposito berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah (Soemitra, 2010: 243).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang Deposito Mudharabah, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad mudharabah; Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan Mekanisme; Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*). Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati, Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biayameterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan

rekening. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah”, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan Deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain. (Wiroso, 2009: 155). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*Bilyet*) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Wiroso, 2009: 156)

Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (Wiroso, 2009: 156)

- a. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah.
- b. Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut.

5. Simpanan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnyayang dapat

dipersamakan dengan itu. (Wiroso, 2009: 137). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 23 menjelaskan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31/ DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Wadiah diatur sebagai berikut:

- a. Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Akad Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

- c. Fitur Dan Mekanisme

Simpanan atas dasar akad wadiah:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Penelitian yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah time series dalam bentuk laporan keuangan bagi hasil bulanan BMT NU Al-Ma'wa selama kurun waktu Januari 2017 - Desember 2019. Sumber data diambil secara langsung dari BMT NU Al-Ma'wa Cilacap dan peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian.

1. Teknik Analisis Data

a) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, jika sebaliknya nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terdapat korelasi antara residual pada t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier berganda terdapat korelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Metode dilakukan dengan uji Durbin-Waston.

Dasar pengambilan keputusan:

- a) $DU < DW < 4-DU$ maka diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- b) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka ditolak yang berarti terjadi autokorelasi.
- c) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$ berarti tidak ada kesimpulan yang pasti.

3) Uji Heterokedastisitas

Menurut Priyastama, (2017: 125) Heteroskedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tak terjadi Heteroskedastisitas. Dengan uji Glejser. Yaitu:

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

4) Uji Multikolinearitas

Menurut Priyastama (2017: 22) Multikolinearitas adalah ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variable independen pada model regresi. model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable bebas (korelasinya 1 atau mendekati). Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai tolerance dan inflation factor (VIF).

Nilai VIF harus kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0.1 dan dapat diketahui jika nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

5) Uji Regresi Linier Berganda

Regresi yang memiliki satu variable dependen dan dua atau lebih variable independen sebagai berikut: Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variable independen Deposito Mudhorobah dan Simpanan Wadi'ah terhadap variable dependen Bagi Hasil. Model persamaan regresi linier berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (bagi hasil)

α = Harga Konstanta

b_1 = Koefisien regresi pertama

b_2 = koefisien regresi kedua

b_3 = koefisien regresi ketiga

X_1 = Pembiayaan Bai'inah

X_2 = Deposito Mudhorobah

X_3 = Simpanan Wadi'ah

e = error

6) Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menguji variable-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% atau 0.05 pada output, untuk mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (H_0):

b) Apabila tidak signifikan > 0.05 maka keputusannya adalah menolak H_0 dan Menerima H_a .

c) Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a .

Dalam hipotesis sebagai berikut:

a) $H_a: \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).

b) $H_a: \beta \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variable independen (X) terhadap variable Dependen (Y).

7) Uji Simultan (F)

Uji ini digunakan untuk menguji apakah variable-variabel independen bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variable dependen 5% atau 0.05.

Dalam merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, artinya variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

$H_0: \beta \neq 0$, artinya variable independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

8) Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui ketangguhan modal yang digunakan sebagai predictor. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R² (mendekati 1), semakin baik hasil untuk modal regresi tersebut. Dan semakin mendekati, maka variable independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variable dependen.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	6,08E+14
Most Extreme	Absolute	.150
Differences	Positive	.150
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.901
Asymp. Sig. (2-tailed)		.391
a. Test distribution is Normal.		

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

b) Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.708 ^a	.502	.455	6,36E+11	1.991

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa DW Statistik adalah 1,991. Berarti rumus $DU < DW < 4-DU$ berlaku. maka $1,6539 < 1,991 < 2,3461$, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

c) Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-318.126.981	2,74E+09		-.116	.908
1 x1	.000	.002	-.020	-.092	.927
x2	.022	.010	.462	2.310	.067
x3	.000	.000	.085	.464	.645

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) X1, X2, dan X3 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d) Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	63.496	55.036			
1 x1	.008	.004	.328	.529	1.892
x2	.034	.019	.285	.593	1.686
x3	.001	.001	.238	.713	1.402

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa Nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0.1, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,35E+09	5,50E+09		1.154	.257
1 x1	.008	.004	.328	1.911	.065
x2	.034	.019	.285	1.760	.088
x3	.001	.001	.238	1.613	.117

a. Dependent Variable: Y

Hasil Model persamaan regresi linier berganda diatas adalah :

$$Y = 6,349E6 + 0,008x_1 + 0,034x_2 + 0,001x_3 + e$$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,35E+09	5,50E+09		1.154	.257
1 x1	.008	.004	.328	1.911	.065
x2	.034	.019	.285	1.760	.088
x3	.001	.001	.238	1.613	.117

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05, berarti variabel x1, x2, dan x3 mempengaruhi variabel Y secara parsial.

b. Uji Simultan (F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,30E+18	3	4,34E+17	10.750	.000 ^a
Residual	1,29E+18	32	4,04E+16		
Total	2,60E+18	35			

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa F hitungs sebesar 10,750, sedang kan F tabel 2,89 (F hitung > F tabel) , artinya variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen.

c. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.552	.455	6,36E+11

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 55,2 %, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 55,2 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan semua hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel indepenen pembiayaan bai'inah (X1), Variabel independen deposito mudharabah (X2), dan variabel independen simpanan wadiah (X3) mempengaruhi variabel dependen bagi hasil (Y) baik secara parsial ataupun secara simultan.

Daftar Pustaka

- Abu Barakah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir (1973), *al-Sharh al-Saghir 'ala Aqrab al- Masalik ila Madhhab al-Imam Malik*, j. 3. Mesir: Dar al-Ma'rifah, h. 129.
- Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Yusuf Zayla'I (2000), *Nasb al-Rayah: Takhrij Ahadith al-Hidayah*, j. 4. Kaherah: Mua'ssasah al-Rayyan, h. 279.
- Abu Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi (t.t), *Raudah al-Talibin*, j. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 86.

- Ali bin Muhammad al-Jum'ah (2000), *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadyyah wa al-Islamyyah*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, h. 134.
- Antonio, MuhamadSyafi'i (2009). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Ascarya (2006), *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada).
- John Penrice (1960), *A Dictionary and Glossary of The Kor-an with Copius Grammatical References and Explanations of the Text*. Beirut: Librairie Du Liban, h. 20.
- Karim A. Andiwarman (2004), *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi ke-4 (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada).
- Kasmir (2002), *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada).
- Muhamad (2004), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad (2005), *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd (1999), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 509.
- Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzur (1996), *op.cit.*, h.556.
- Romie, P. (2017), *Buku Sakti Kuasai Spss*. Yogyakarta: Start Up.
- Sujarweni, V. (2019), *SPSS untuk penelitian*, Yogyakarta: PustakaBaru Press.
- Zaha Rina Zahari et al. (2008) *Encyclopedia Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn Bhd., h. 116.